



**PUTUSAN**

Nomor 1079 / Pid.Sus / 2022 / PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SOALEH ILYAS**  
Tempat lahir : Tanru Tedong  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Poros Pare No.177 Kel. Salomallori

Kec. Dua Pitue Kabupaten Sindereng

Rappang Prov. Sulawesi Selatan

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **ST.LUTHFIANI, S.H., JON PITER DAMANIK, S.H., dan ROBINSON TRISEPTA.S, S.H.**, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum IST & JR PARTNERS, beralamat di Jalan Meruya Ilir, Taman Kebun Jeruk Intercon, Blok AA.3 No.9A, Kelurahan Meruya selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0011/SK-ISTJR/PID/XI/2022, tanggal 24 Nopember 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1079/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 23 Nopember 2022, tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat **NO. REG. PERKARA : PDM-1138/JKT.BRT/11/2022**, tanggal 10 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOALEH ILYAS** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di di St. Moritz Apartemen Unit 3706 Kawasan CBD, Jl. Puri Indah Raya RT.3/02 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kab/Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa membuka akun Instagram palsu milik orang lain yang mengatasnamakan penyelenggara dari Moto GP mandalika, selanjutnya Terdakwa melakukan screen shoot pada postingan terkait dengan harga tiket dan di edit oleh Terdakwa kemudian di post pada akun Instagram yang telah dibuat oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Panitia Penyelenggara Moto GP mandalika.

Selanjutnya sekitar tanggal 11 Maret 2022 terdakwa memposting perihal penjualan tiket di akun Instagram milik terdakwa **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** dan terdakwa mencantumkan akun whatsapps yang Bernama "mandalika tour & travel" dengan nomor 088704577767.

Bahwa sekitar tanggal 15 maret 2022 Sdr. RUSLI LIMIN yang berada di St. Moritz Apartemen Unit 3706 Kawasan CBD, Jl. Puri Indah Raya RT.3/02 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kab/Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta menghubungi terdakwa melalui whatsapps yang Bernama "mandalika tour & travel" dengan nomor 088704577767 dan

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal tiket mandalika dengan type Primer Class dan kemudian terdakwa menanyakan untuk berapa orang dan terdakwa mengirimkan format untuk mengisi identitas berupa nama lengkap, NIK, alamat, no HP, Umur, Type Tiket/Paket, tanggal reservasi/booking dan email. Setelah data dari Sdr. RUSLI LIMIN dikirimkan kemudian terdakwa meminta Sdr. RUSLI LIMIN untuk mengirimkan dan melakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga tiket Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga terdakwa menyuruh Sdr. RUSLI LIMIN untuk mengirim uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI.

Bahwa setelah korban mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyampaikan kepada Sdr. RUSLI LIMIN bahwa data telah diinput dan menunggu pelunasan dan tiket langsung dikirim via email, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RUSLI LIMIN untuk melakukan pelunasan pembayaran agar tiket Nonton Moto GP dan tiket Pesawat dapat dikirimkan, dan Sdr. RUSLI LIMIN mempercayai hal tersebut sehingga mengirimkan lagi sejumlah uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Sdr. RUSLI LIMIN mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa memberikan alas an kepada korban bahwa sedang ada masalah dengan admin untuk pengiriman tiket dan berpura-pura mengirimkan nomor telepon kepada korban dengan alas an bahwa nomor tersebut merupakan nomor opwner dari travel yang mana nomor tersebut adalah juga nomor terdakwa.

Bahwa akun Instagram "**MANDALIKAMOTOGPEPRIX**" yang dibuat oleh terdakwa menggunakan Handphone Redmi 9A warna biru milik terdakwa dan merupakan inisiatif dari terdakwa yang dipersiapkan untuk membohongi korban agar membeli tiket moto GP Mandalika yang sebetulnya tidak dimiliki oleh terdakwa.

Bahwa akun Instagram "**MANDALIKAMOTOGPEPRIX**" yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan memang menggunakan handphone redmi 9A dan aplikasi Instagram pada handphone milik terdakwa tersebut telah di hapus dan di unninstall sekitar tanggal 6 juni 2022 untuk menghindari ketahuan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan menghilangkan barang bukti agar tidak diketahui.

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan penipuan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk membeli handphone merk Iphone 11 Pro sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan handphone Iphone 11 Pro yang telah dibeli oleh terdakwa sebelumnya dijual kembali sekitar awal bulan juni 2022 dengan harga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dijual online melalui akun facebook dan hasilnya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa nomor rekening yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima transferan dari Sdr. RUSLI LIMIN adalah Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI adalah nomor rekening yang dibeli dari Group jual-beli rekening yang ada di facebook terdakwa tidak mengecek dan tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut karena pada saat melakukan pembelian terdakwa hanya diberikan User ID akun brimo dan password akun brimo serta nomor telepon yang terdaftar pada akun brimo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian senilai Rp.15.000.000,-.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**DAN**

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOALEH ILYAS** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di di St. Moritz Apartemen Unit 3706 Kawasan CBD, Jl. Puri Indah Raya RT.3/02 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kab/Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa membuka akun Instagram palsu milik orang lain yang mengatasnamakan penyelenggara dari Moto GP mandalika,



selanjutnya Tersangka melakukan screen shoot pada postingan terkait dengan harga tiket dan di edit oleh Tersangka yang mengatasmakan Panitia Penyelenggara Moto GP mandalika.

Selanjutnya sekitar tanggal 11 Maret 2022 terdakwa memposting perihal penjualan tiket di akun Instagram milik terdakwa **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** dan terdakwa mencantumkan akun whatsapps yang Bernama "mandalika tour & travel" dengan nomor 088704577767.

Bahwa sekitar tanggal 15 maret 2022 Sdr. RUSLI LIMIN yang berada di St. Moritz Apartemen Unit 3706 Kawasan CBD, Jl. Puri Indah Raya RT.3/02 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kab/Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta menghubungi terdakwa melalui whatsapps yang Bernama "mandalika tour & travel" dengan nomor 088704577767 dan menanyakan perihal tiket mandalika dengan type Primer Class dan kemudian terdakwa menanyakan untuk berapa orang dan terdakwa mengirimkan format untuk mengisi identitas berupa nama lengkap, NIK, alamat, no HP, Umur, Type Tiket/Paket, tanggal reservasi/booking dan email. Setelah data dari Sdr. RUSLI LIMIN dikirimkan kemudian terdakwa meminta Sdr. RUSLI LIMIN untuk mengirimkan dan melakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga tiket Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga terdakwa menyuruh Sdr. RUSLI LIMIN untuk mengirim uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI.

Bahwa setelah korban mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyampaikan kepada Sdr. RUSLI LIMIN bahwa data telah diinput dan menunggu pelunasan dan tiket langsung dikirim via email, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RUSLI LIMIN untuk melakukan pelunasan pembayaran agar tiket Nonton Moto GP dan tiket Pesawat dapat dikirimkan, dan Sdr. RUSLI LIMIN mempercayai hal tersebut sehingga mengirimkan lagi sejumlah uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Sdr. RUSLI LIMIN mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa memberikan alasan kepada korban bahwa sedang ada masalah dengan admin untuk pengiriman tiket dan berpura-pura mengirimkan nomor telepon kepada korban dengan alasan bahwa nomor tersebut merupakan nomor opwner dari travel yang mana nomor tersebut adalah juga nomor terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akun Instagram **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** yang dibuat oleh terdakwa menggunakan Handphone Redmi 9A warna biru milik terdakwa dan merupakan inisiatif dari terdakwa yang dipersiapkan untuk membohongi korban agar membeli tiket moto GP Mandalika yang sebetulnya tidak dimiliki oleh terdakwa.

Bahwa akun Instagram **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan memang menggunakan handphone redmi 9A dan aplikasi instagram pada handphone milik terdakwa tersebut telah dihapus dan di uninstall sekitar tanggal 6 juni 2022 untuk menghindari ketahuan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan menghilangkan barang bukti agar tidak diketahui.

Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan penipuan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk membeli handphone merk Iphone 11 Pro sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan handphone Iphone 11 Pro yang telah dibeli oleh terdakwa sebelumnya dijual kembali sekitar awal bulan juni 2022 dengan harga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dijual online melalui akun facebook dan hasilnya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa nomor rekening yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima transferan dari Sdr. RUSLI LIMIN adalah Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI adalah nomor rekening yang dibeli dari Group jual-beli rekening yang ada di facebook terdakwa tidak mengean dan tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut karena pada saat melakukan pembelian terdakwa hanya diberikan User ID akun brimo dan password akun brimo serta nomor telepon yang terdaftar pada akun brimo.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

**ATAU**

## **KEDUA:**

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOALEH ILYAS** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di di St. Moritz Apartemen Unit 3706 Kawasan CBD, Jl. Puri Indah Raya RT.3/02 Kel. Kembangan Selatan Kec.

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Kab/Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa membuka akun Instagram palsu milik orang lain yang mengatasnamakan penyelenggara dari Moto GP mandalika, selanjutnya Terdakwa melakukan screen shoot pada postingan terkait dengan harga tiket dan di edit oleh Terdakwa kemudian di post pada akun Instagram yang telah dibuat oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Panitia Penyelenggara Moto GP mandalika.

Selanjutnya sekitar tanggal 11 Maret 2022 terdakwa memposting perihal penjualan tiket di akun Instagram milik terdakwa **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** dan terdakwa mencantumkan akun whatsapps yang bernama "mandalika tour & travel" dengan nomor 088704577767.

Bahwa sekitar tanggal 15 maret 2022 Sdr. RUSLI LIMIN yang berada di St. Moritz Apartemen Unit 3706 Kawasan CBD, Jl. Puri Indah Raya RT.3/02 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kab/Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta menghubungi terdakwa melalui whatsapps yang bernama "mandalika tour & travel" dengan nomor 088704577767 dan menanyakan perihal tiket mandalika dengan type Primer Class dan kemudian terdakwa menanyakan untuk berapa orang dan terdakwa mengirimkan format untuk mengisi identitas berupa nama lengkap, NIK, alamat, no HP, Umur, Type Tiket/Paket, tanggal reservasi/booking dan email. Setelah data dari Sdr. RUSLI LIMIN dikirimkan kemudian terdakwa meminta Sdr. RUSLI LIMIN untuk mengirimkan dan melakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga tiket Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga terdakwa menyuruh Sdr. RUSLI LIMIN untuk mengirim uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI.

Bahwa setelah korban mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyampaikan kepada Sdr. RUSLI LIMIN bahwa data telah diinput dan menunggu pelunasan dan tiket langsung dikirim via email, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RUSLI LIMIN untuk

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan pembayaran agar tiket Nonton Moto GP dan tiket Pesawat dapat dikirimkan, dan Sdr. RUSLI LIMIN mempercayai hal tersebut sehingga mengirimkan lagi sejumlah uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Sdr. RUSLI LIMIN mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa memberikan alasan kepada korban bahwa sedang ada masalah dengan admin untuk pengiriman tiket dan berpura-pura mengirimkan nomor telepon kepada korban dengan alasan bahwa nomor tersebut merupakan nomor opwner dari travel yang mana nomor tersebut adalah juga nomor terdakwa.

Bahwa akunakun Instagram **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** yang dibuat oleh terdakwa menggunakan Handphone Redmi 9A warna biru milik terdakwa dan merupakan inisiatif dari terdakwa yang dipersiapkan untuk membohongi korban agar membeli tiket moto GP Mandalika yang sebetulnya tidak dimiliki oleh terdakwa.

Bahwa akun Instagram **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan memang menggunakan handphone redmi 9A dan aplikasi instagram pada handphone milik terdakwa tersebut telah di hapus dan di unninstall sekitar tanggal 6 juni 2022 untuk menghindari ketahuan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan menghilangkan barang bukti agar tidak diketahui.

Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan penipuan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk membeli handphone merk Iphone 11 Pro sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan handphone Iphone 11 Pro yang telah dibeli oleh terdakwa sebelumnya dijual kembali sekitar awal bulan juni 2022 dengan harga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dijual online melalui akun facebook dan hasilnya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa nomor rekening yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima transferan dari Sdr. RUSLI LIMIN adalah Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI adalah nomor rekening yang dibeli dari Group jual-beli rekening yang ada di facebook terdakwa tidak mengeanl dan tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut karena pada saat melakukan pembelian terdakwa hanya diberikan User ID akun brimo dan password akun brimo serta nomor telepon yang terdaftar pada akun brimo;

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian senilai Rp.15.000.000, ;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**

## DAN

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOALEH ILYAS** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di di St. Moritz Apartemen Unit 3706 Kawasan CBD, Jl. Puri Indah Raya RT.3/02 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kab/Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Tersangka membuka akun Instagram palsu milik orang lain yang mengatasnamakan penyelenggara dari Moto GP mandalika, selanjutnya Tersangka melakukan screen shoot pada postingan terkait dengan harga tiket dan di edit oleh Tersangka yang mengatasnamakan Panitia Penyelenggara Moto GP mandalika.

Selanjutnya sekitar tanggal 11 Maret 2022 terdakwa memposting perihal penjualan tiket di akun Instagram milik terdakwa **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** dan terdakwa mencantumkan akun whatsapps yang Bernama "mandalika tour & travel" dengan nomor 088704577767.

Bahwa sekitar tanggal 15 maret 2022 Sdr. RUSLI LIMIN yang berada di St. Moritz Apartemen Unit 3706 Kawasan CBD, Jl. Puri Indah Raya RT.3/02 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kab/Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta menghubungi terdakwa melalui whatsapps yang Bernama "mandalika tour & travel" dengan nomor 088704577767 dan menanyakan perihal tiket mandalika dengan type Primer Class dan kemudian terdakwa menanyakan untuk berapa orang dan terdakwa mengirimkan format untuk mengisi identitas berupa nama lengkap, NIK, alamat, no HP, Umur, Type Tiket/Paket, tanggal reservasi/booking dan email. Setelah data dari Sdr. RUSLI LIMIN dikirimkan kemudian terdakwa meminta Sdr. RUSLI LIMIN untuk

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan dan melakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga tiket Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga terdakwa menyuruh Sdr. RUSLI LIMIN untuk mengirim uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI.

Bahwa setelah korban mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyampaikan kepada Sdr. RUSLI LIMIN bahwa data telah diinput dan menunggu pelunasan dan tiket langsung dikirim via email, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RUSLI LIMIN untuk melakukan pelunasan pembayaran agar tiket Nonton Moto GP dan tiket Pesawat dapat dikirimkan, dan Sdr. RUSLI LIMIN mempercayai hal tersebut sehingga mengirimkan lagi sejumlah uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Sdr. RUSLI LIMIN mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa memberikan alasan kepada korban bahwa sedang ada masalah dengan admin untuk pengiriman tiket dan berpura-pura mengirimkan nomor telepon kepada korban dengan alasan bahwa nomor tersebut merupakan nomor opwner dari travel yang mana nomor tersebut adalah juga nomor terdakwa.

Bahwa akun Instagram **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** yang dibuat oleh terdakwa menggunakan Handphone Redmi 9A warna biru milik terdakwa dan merupakan inisiatif dari terdakwa yang dipersiapkan untuk membohongi korban agar membeli tiket moto GP Mandalika yang sebetulnya tidak dimiliki oleh terdakwa.

Bahwa akun Instagram **"MANDALIKAMOTOGPEPRIX"** yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan memang menggunakan handphone redmi 9A dan aplikasi instagram pada handphone milik terdakwa tersebut telah di hapus dan di uninstall sekitar tanggal 6 juni 2022 untuk menghindari ketahuan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan menghilangkan barang bukti agar tidak diketahui.

Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan penipuan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk membeli handphone merk Iphone 11 Pro sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan handphone Iphone 11 Pro yang telah dibeli oleh terdakwa sebelumnya dijual kembali sekitar awal bulan juni 2022 dengan harga

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dijual online melalui akun facebook dan hasilnya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa nomor rekening yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima transferan dari Sdr. RUSLI LIMIN adalah Bank BRI dengan Nomor Rekening 456701007984506 An. SYAHROL RAJI adalah nomor rekening yang dibeli dari Group jual-beli rekening yang ada di facebook terdakwa tidak mengeanl dan tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut karena pada saat melakukan pembelian terdakwa hanya diberikan User ID akun brimo dan password akun brimo serta nomor telepon yang terdaftar pada akun brimo.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;**  
-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan tersebut, dan atas dakwaan tersebut terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Nota Keberatan atau eksepsi, tertanggal 20 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Pertama-tama, kami dari Tim Penasihat Hukum menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami Tim Penasihat Hukum merasa bahwa Hakim Yang Mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Hakim Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaannya, maupun kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama yaitu untuk mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan);

Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu : "Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".



Pengajuan Eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan Eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Hakim yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni *Fiat Justitia Ruat Caelum*.

Pengajuan Eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, namun sebagaimana disebutkan diatas bahwa pengajuan dari Eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum Terdakwa percaya bahwa Hakim Yang Mulia akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Hakim Yang Mulia agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari aspek yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun juga menekankan pada nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman Terdakwa Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, perkenalkan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan Hakim Yang Mulia yaitu : "dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu" (Prof. Andi Hamzah, S.H).

Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin kesejahteraan rakyat untuk bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan.

Melalui uraian ini kami mengajak Hakim Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya



menilai ulang MOHAMMAD SOALEH ILYAS sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan kami

selaku kuasa hukum juga memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya

## **II. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidak jelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

### **1. TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM**

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga Terdakwa diputus/divonis pengadilan. Didalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Pasal 114 KUHAP menyatakan : “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu **wajib** didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua





tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib menunjuk** penasihat hukum bagi mereka”.

Melihat bunyi pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

Seperti disebutkan di atas, Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, **berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.**

Bahwa salah satu alasan diajukan Eksepsi ini, selain didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, juga terdapatnya penyimpangan dalam pelaksanaan KUHAP, dimana Terdakwa MOHAMMAD SOALEH ILYAS, didalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat

i. KUHAP. Seorang Tersangka dihadapan penyidik Polisi membuat surat pernyataan yang intinya tidak bersedia didampingi penasihat hukum (advokat) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga. Dalam hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang ilegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima), sebagai konsekwensi hukumnya tersangka/terdakwa diputus bebas karena pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHAP”

Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 367 K/ Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum”;

Putusan MA No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak

sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;

Bahwa kami memahami logika berpikir para hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa. Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tidak sah lah BAP itu. Dan seterusnya dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tidak sah menjadi tidak sah pula;

Hak tersangka dan/atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum diberikan oleh undang-undang yaitu Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang bersifat “wajib” tetapi terbatas (limitatif), yaitu diberikan dengan syarat tertentu. Artinya hak tersebut tidak diberikan kepada semua tersangka atau terdakwa, melainkan hanya diberikan terbatas pada tersangka perkara pidana yang diancam dengan: (1) pidana mati; (2) pidana 15 tahun atau lebih; (3) pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri karena tidak mampu.

Makna limitatif dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah “bahwa dalam keadaan tertentu seperti dimaksud pada angka (1), (2) dan (3) di atas, hak tersangka yang semula bersifat “relatif” (dapat digunakan atau dapat tidak digunakan

tergantung pada kehendak pemilik hak yaitu tersangka), berubah sifat menjadi “wajib yang berarti harus dilaksanakan” atau mutlak/absolut.

- A. Pelaksanaan kewajiban Penyidik yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP tersebut harus dilihat dalam konteks: (1) Upaya

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara untuk memberikan perlindungan bagi tersangka terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum; (2) Menjamin bahwa tersangka mendapatkan proses hukum yang adil (due process of law); dan (3) Proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Guna menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka tata cara peradilan pidana harus didasarkan pada asas legalitas hukum acara pidana sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP yang isinya adalah :

**Pasal 2**

“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”.

Pasal ini mengisyaratkan makna bahwa KUHAP adalah undang-undang yang merupakan satu-satunya (the onlyone) sumber atau dasar hukum acara pidana yang harus digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana di semua tingkatan sejak pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penuntutan sampai perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 3**

“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 3 KUHAP menentukan bahwa tata cara pelaksanaan peradilan pidana harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHAP. Implikasi dari ketentuan pasal ini adalah “bahwa penggunaan sumber atau dasar hukum lain di luar KUHAP oleh aparat penegak hukum untuk menyelenggarakan acara pidana adalah “tidak boleh”.

Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP adalah “apa yang seharusnya” atau “das solen”, yang digunakan untuk menguji keabsahan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum sebagai “apa yang berlaku dalam praktik atau “das sein”. Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum bermula dari “hak tersangka didampingi penasihat hukum” yang bersumber dari perintah undang-undang yaitu Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Hak itu sifatnya “wajib” sehingga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP adalah penjabaran dari asas legalitas hukum acara pidana. Kedua pasal inilah yang menjadi “batu uji” apakah suatu prosedur acara pidana dikatakan “sah” atau “tidak sah” menurut hukum.



Pengertian menurut hukum dalam hal ini adalah harus berdasarkan atau mengacu pada semua ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Sebagai konsekuensinya, apabila suatu prosedur atau acara pidana ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan KUHAP, maka akibatnya adalah Batal Demi Hukum;

Bahwa menyikapi perintah Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, pendapat para pemangku kepentingan.

(stakeholder) terbelah menjadi dua versi; (1) **Versi aparat penegak hukum dari unsur negara**, menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum adalah “sah” secara hukum, karena didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang memang memiliki kewenangan penyidikan dan/atau penuntutan yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peraturan dimaksud adalah Surat Edaran Kejaksaan RI No. B- 570/FPK.1/9/1994. Surat Edaran ini dijadikan dasar hukum dan sekaligus alasan pembenar untuk menggugurkan perintah Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengenai kewajiban penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka;

(1) **Versi aparat penegak hukum di luar unsur negara** (penasihat hukum) menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum adalah “tidak sah” menurut hukum karena tidak sesuai dengan KUHAP.

Bahwa lahirnya hak tersangka itu adalah karena perintah undang-undang, maka gugurnya hak tersangka atau kewajiban aparat penegak hukum juga harus diatur dengan undang-undang yang sama atau dengan peraturan lain yang setingkat. Jika suatu acara pidana (penolakan tersangka didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan) ternyata belum diatur di dalam KUHAP atau belum ada peraturan pelaksanaannya, maka bukan berarti bahwa “acara pemeriksaan atau penyidikan” bisa dilaksanakan tanpa pendampingan penasihat hukum yang kemudian di substitusi dengan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Edaran (SE) Kejaksaan Agung RI No. B-570/F/FPK.1/9/1994.

Bahwa ditinjau dari perspektif Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), maka hierarki dan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Pengganti Undang Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan Pasal 8 ayat (1), (2) UU P3 No.12 Tahun 2011 mengenai jenis peraturan perundang- undangan selain yang ditetapkan pada Pasal 7, maka Surat Edaran (SE) Kejaksaan RI No. B- 570/F/FPK.1/9/1994 adalah bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Bentuknya adalah Surat Edaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda dan bukan Peraturan Kepala Kejaksaan Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3 No. 12 tahun 2011.
- b. Substansinya adalah “pengaturan teknis administrasi” sebagai petunjuk operasional di lapangan.
- c. Bukan produk hukum yang dapat menggugurkan kewajiban dan/atau hak yang diatur oleh undang- undang (KUHP).

Bahwa berdasarkan 3 (tiga) alasan tersebut di atas, maka Surat Edaran (SE) Kejaksaan RI No. B- 570/F/FPK.1/9/1994 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau alasan pembenar untuk :

- 1) Menggugurkan “kewajiban” penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka;
- 2) menggugurkan hak tersangka didampingi penasihat hukum, meskipun tersangka menolak;
- 3) menetapkan prosedur beracara pidana seperti membuat Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum.

Bahwa makna substantif Pasal 56 ayat (1) KUHP (yang berbeda dari makna harfiah/menurut bahasa) adalah mengatur “acara pidana” bahwa dalam

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“keadaan khusus” sebagaimana diatur oleh pasal tersebut, negara melalui pejabat yang menjalankan kekuasaannya (penyidik) “bertanggung jawab” dan “berkewajiban” menjamin bahwa pemeriksaan tersangka harus didampingi penasihat hukum. Dengan demikian, pendampingan penasihat hukum pada pemeriksaan pendahuluan adalah suatu hal yang tidak boleh tidak harus ada (*conditio sine qua non*).

Bahwa Hukum Acara Pidana (KUHP) menggunakan istilah undang-undang (*wet*) yang maknanya adalah “hanya dengan undang-undang dalam arti formil seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, diperiksa, dituntut, dan diadili. Merujuk pada Pasal 1 KUHP (Sv) Belanda menegaskan hal ini yang berbunyi: “*Strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.*” (Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang).

Jadi, tidak boleh suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil mengatur acara pidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan tanpa didampingi penasihat hukum beserta Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum adalah “tidak sah” dan “**batal demi hukum (*null and void*)**”.

## 2. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum.

Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena :

- 1) Uraian perbuatan di Dakwaan Kedua dalam surat dakwaan perkara a quo adalah sama dengan Dakwaan Kesatu. Uraian perbuatan dalam Dakwaan Kedua menyalin ulang (*copy paste*) dari uraian Dakwaan Kesatu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur libele atau kabur. Bahkan Kejaksanaan Agung sendiri melalui surat No. B-108/E/EJP/02/2008 tanggal



4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (copy paste) uraian dakwaan Primair. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum **Batal Demi Hukum**.

- 2) Bahwa Jaksa tidak cermat dalam membuat Surat Dakwaan dengan tidak memperhatikan proses hukum di tingkat penyidikan dengan melangkahi proses hukum yang ada, yaitu dengan menghilangkan asas Restorative Justice (Mediasi) untuk dalam menyusun Surat Dakwaan dimana menurut PERJA NO. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Pasal 2 Menyatakan "Pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan Restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan hakim, dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan".

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan SE KAPOLRI Tanggal 19 Februari 2021 Menyatakan bahwa "Prinsip Hukum Pidana Merupakan upaya terakhir penegakan hukum dan mengedepankan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara termaksud penanganan Perka ITE No 19 Tahun 2016".

Oleh karenanya Terdakwa Pernah meminta untuk menyelesaikan perkara dengan menjunjung asas Restorative Justice, yang dimana dalam hal ini proses penyidikan yang dilakukan melangkahi atau tidak menjalankan proses hukum yang ada dengan cara Restorative Justice (Mediasi) Terlebih dahulu.

- 3) Dakwaan Penuntut Umum juga tidak cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam Dakwaan Kedua yang dinyatakan Penuntut Umum telah dilanggar oleh Terdakwa. Atas fakta rumusan dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut sehingga adanya keraguan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan, maka jelaslah dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya **Batal Demi Hukum**. Bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas karena alasan-alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penuntut Umum dalam rumusan dakwaannya menyatakan, bahwa berawal pada saat terdakwa membuka akun instaram palsu milik orang lain yan mengatas namakan penyelenggara dari moto GP Mandalika, selanjutnya terdakwa melakukan screen shoot pada postingan terkait dengan harga tiket dan di edit oleh terdakwa yang mengatasnamakan penyelenggara Moto GP Mandalika. Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

Bahwa terdakwa mengambil akun milik orang lain dan di gunakan untuk berjualan mengatasnamakan penyelenggara Moto GP Mandalika;

Bahwa terdakwa melakukan edit dalam daftar harga penjualan tiket;

Bahwa Terdakwa mengatasnamakan panitia penyelenggara Moto GP Mandalika

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa menjelaskan fakta hukum yang ada, yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka atau mengambil akun orang lain, tetapi Terdakwa mengambil foto atau di Screen Shoot dari postingan Instagram di Media sosial yang berasal dari akun Resmi atau photo resmi;
- Bahwa posisi terdakwa merupakan orang yang berperan dalam jasa penjualan/jasa tiket travel MOTO GP Mandalika;
- Bahwa Terdakwa hanya mengalami keterlambatan dalam proses pengembalian tiket (refund) Tiket.
- Bahwa Pembeli tiket Motor GP Mandalika dalam perkara ini membatalkan pembelian tiket secara sepihak.
- Bahwa karena pernyataan dalam Surat Dakwaan terhadap Terdakwa tidak sah, maka surat dakwaan penuntut umum yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan tersebut menjadi **Batal Demi Hukum**.

- 2) Bahwa dengan surat dakwaannya, penuntut umum menyebutkan akun instagram yang di buat terdakwa dengan nama instaram (MANDALIKAMOTOGPEPRIX) yang di buat oleh terdakwa yang

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan inisiatif dari terdakwa yang di persiapkan untuk membohongi korban agar membeli tiket MOTO GP Mandalika.

Bahwa berdasarkan dakwaan pada poin 2 di atas kami memberikan suatu fakta hukum yang ada bahwa akun tersebut digunakan untuk melakukan bisnis atau jasa penjualan Tiket, bukan sebagai untuk menipu, bahwa akun sudah dibuat dari jauh-jauh hari sejak Januari, oleh karenanya dakwaan kurang cermat dan dapat **Batal Demi Hukum.**

- 3) Bahwa dengan surat dakwaan, penuntut umum menyebutkan bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan penipuan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) uang tersebut di pergunakan untuk membeli handphone merk iphone 11 pro sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar hutang kepada temannya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan handphone iphone 11 pro yang telah di beli terdakwa sebelumnya di jual kembali dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang di jual melalui online di facebook dan hasilnya di pergunakan untuk kehidupan sehari hari. Bahwa berdasarkan dakwaan pada poin 3 di atas kami berpendapat dakwaan yang di tulis bukan berdasarkan faktanya pembelian iphone tersebut melainkan berasal dari Penghasilan Kerja lainnya;

salah satunya sebagai barista di warkop Bukan hasil dari dana penjualan tiket Moto GP Mandalika sebesar Rp. 15.000.000,- selanjutnya bahwa ini hanya kertelambatan untuk pengembalian dana (refund) tiket kepada pembeli.

- 4) Bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menyebutkan bahwa no rekening yang di pergunakan oleh terdakwa untuk menerima transferan dari sdr RUSLI Limin ADALAH Bank BRI dengan no Rekening 456701007984506 a/n SYAHROL RAJI adalah no rekening yang di beli dari group jual-beli rekening yang ada di facebook. Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut karena pada saat melakukan pembelian terdakwa hanya di berikan user ID BRImo dan password aku BRImo serta no telepon yang terdaftar pada akun BRImo. Bahwa berdasarkan dakwaan pada poin 4 di atas kami menyampaikan dakwaan yang di tulis bukan berdasarkan faktanya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena faktanya terdakwa membeli no rekening BRI mo karena terdakwa tidak dapat membuka rekening baru lagi oleh karena nya terdakwa membeli rekening dengan tujuan untuk memisahkan uang bisnis dengan uang pengeluaran sehari-hari dan tidak digunakan untuk transaksi yang lain.

Bahwa sehubungan dengan uraian diatas, dimana dalam surat dakwaan tidak menerapkan suatu fakta yang sebenarnya, atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan, serta kelirunya penerapan yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa menjadikan surat dakwaan tersebut **Batal Demi Hukum (null and void)**.

### III. PENUTUP

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa MOHAMMAD SOALEH memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum MOHAMMAD SOALEH ILYAS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-1138/JKT BRT/11/2022 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa MOHAMMAD SOALEH ILYAS tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa MOHAMMAD SOALEH ILYAS; dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

### ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas nota keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atau pendapatnya tertanggal 03 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terima kasih Kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan pendapat / tanggapan atas keberatan (eksepsi) yang telah diajukan oleh Tim Penasehat

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan **Terdakwa MUHAMMAD SOALEH ILYAS** pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Desember 2022.

Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan sebuah mahkota dalam proses penuntutan. Oleh karena itu di dalam membuat suatu surat dakwaan, terpenuhinya semua aspek baik aspek formal maupun material merupakan hal terpenting dan menjadi perhatian utama Kami, dengan harapan dapat dipenuhinya sebuah standar dakwaan yang dapat diterima secara yuridis ilmiah. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak otomatis dapat diterima oleh semua pihak, terutama dari sisi Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, karena diantara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, meskipun memiliki tujuan obyektif yang sama akan tetapi diantara keduanya dalam posisi yang berbeda sehingga tidak jarang memiliki sudut pandang berbeda, yang pada akhirnya memberikan pendapat berbeda terhadap satu permasalahan yang sama.

Sebelum masuk ke dalam tanggapan pokok terhadap eksepsi, ijin Kami mengutip ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHP) mengenai materi yang berhubungan dengan nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum dan Terdakwa yaitu :

➤ Pasal 156 ayat (1) KUHP :

*Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.*

Bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, tidak dirumuskan secara jelas definisi tentang eksepsi. Istilah yang digunakan adalah “keberatan”, sedangkan pengertian eksepsi yang sebagaimana yang dianut adalah :

- Tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan.
- Keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat “formal” yang melekat pada surat dakwaan.

(M. Yahya Harahap, SH “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP”, Sinar Grafika, 1985, hal : 118 ).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut, materi keberatan/eksepsi yang dapat diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum secara limitatif hanya meliputi :

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



**1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid van de rechter*).**

Keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili absolut yaitu kompetensi absolut atau "*absolute competentie*" maupun kompetensi relatif atau "*relative competentie*".

**2. Dakwaan tidak dapat diterima (*vernietigbaar*).**

Keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum, apabila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, misalnya perkara telah daluarsa Pasal 78 KUHP, *nebis en idem* Pasal 76 KUHP, tidak ada pengaduan dari si korban dalam tindak pidana aduan (*klachtdelicten*) Pasal 75 KUHP ataupun *exception litis pendentis* (keberatan terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa karena sedang diperiksa oleh pengadilan lain).

**3. Dakwaan batal demi hukum (*van rechtwege nietig*).**

Keberatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu :

Ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

**Di luar ketiga permasalahan tersebut bukanlah merupakan materi keberatan atau eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.**

Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil yang dimuat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum, sedangkan tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP maka surat dakwaan dapat dibatalkan oleh Hakim karena dapat mengakibatkan *eror in persona* (Suharto RM, "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua, 2004 hal. 112-115).



Dalam menilai surat dakwaan, Kami menyadari sepenuhnya sering kali terjadi perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum dan Terdakwa di lain sisi, karena oleh aturan memang di buka peluang yang demikian itu. Hal ini mengingat begitu sulitnya memberikan definisi yang konkrit tentang bagaimana sebenarnya surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut, bahkan di antara para ahli sekalipun ada yang berpendapat bahwa:

*“Tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan di dalam surat dakwaan itu dapat dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap, kiranya sulit bagi penulis untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diperlakukan secara umum .....”*

*(Drs. PAFLAMINTANG,SH, “KUHP dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan pidana”, Sinar Baru, Bandung, 1984 hal : 319).*

Meskipun demikian, kiranya tidak salah pula bila untuk lebih memperjelas Kami mengutip pendapat-pendapat yang mencoba memberikan definisi apa itu cermat, jelas dan lengkap itu. Osman Simanjuntak mengartikan *cermat* itu korektif dalam merumuskan tindak pidana sesuai dengan fakta dalam berkas perkara, *jelas* mengartikan fakta kejadian melukiskan unsur Pasal, sedangkan *lengkap* adalah semua unsur dari setiap delik yang didakwakan yang telah diuraikan ke dalam fakta (*Osman Simanjuntak, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, CV. Sumber Ilmu, Jakarta, 1999, hal. 23 dan 33*). Oleh karena itu apabila surat dakwaan telah merumuskan seluruh unsur Pasal yang didakwakan, kemudian unsur-unsur Pasal tersebut telah pula diuraikan ke dalam fakta kejadian sebagaimana yang disajikan dalam berkas perkara tanpa ada yang tercecceh satupun serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka surat dakwaan sudah dapat dikatakan cermat, jelas dan lengkap.

Setelah mendengar dan mempelajari materi nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum maupun Terdakwa, Kami akan memberikan tanggapan atas nota keberatan tersebut sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini, namun sebelumnya perlu Kami sampaikan bahwa Kami hanya akan memberikan tanggapan atas keberatan tersebut yang memang benar-benar relevan dan sesuai ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, sehingga materi keberatan dari Tim Penasehat Hukum atau Terdakwa yang tidak relevan tidak perlu Kami tanggapi.



Selanjutnya terhadap Nota Eksepsi dari Penasehat Hukum dan Terdakwa,  
Kami berikan tanggapan sebagai berikut :

**Eksepsi dari Penasehat Hukum Dan Terdakwa.**

**1. Dakwaan Disusun Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang melanggar Pasal 56 KUHP**

Dalam keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum dan Terdakwa berusaha memberikan suatu penilaian terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga tidak dapat dipeergunakan sebagai dasar untuk merumuskan dakwaan ”.

**Tanggapan Penuntut Umum :**

Bahwa terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Penasehat hukum akan kami tanggapi, sesuai dengan Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pemeriksaan terhadap Tersangka atau terdakwa yang diancam atau didakwa melakukan tindak pidana mati, atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan wajib **Menunjuk Penasehat Hukum** bagi mereka. Bahwa hal tersebut telah ditolak oleh Terdakwa pada saat dalam Proses Penyidikan dengan dibuktikan Foto :

Bahwa dalam Pemeriksaan Telah ditunjuk Penasehat Hukum oleh Penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya, sehingga alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak beralasan dan Terkesan Mengada-ada, bahkan dalam pemeriksaan juga pula diberikan dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Foto :

**PERNYATAAN TIDAK BERSEDIA DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM / PENGACARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama	MUHAMMAD SOALEH ILYAS :
Jenis kelamin	Laki-laki
Tanggal lahir	10 Oktober 1999
Agama	Islam
Pekerjaan	Belajar / Mahasiswa
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat sesuai KTP	Jl. Poros Pare No. 177 RT 02/02 Kel. Salomatori, Kec. Dua Pitu, Kab. Siderang Kabupaten (Sukab), Sulawesi Selatan

**MENYATAKAN :**

Sesungguhnya dengan pemeriksaan terhadap saya dalam perkara diduga telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyebarkan yang palsu, saya telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya, sehingga alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak beralasan dan Terkesan Mengada-ada, bahkan dalam pemeriksaan juga pula diberikan dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Foto :

Dengan ini, saya menyatakan untuk didampingi Penasehat Hukum / Pengacara ini Saya buat dengan sebenarnya, benarnya atas kehadiran saya sendiri.

Jakarta, 10 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,  
  
MUHAMMAD SOALEH ILYAS

**Untuk itu Eksepsi dari Penasehat Hukum dan Terdakwa harus dinyatakan ditolak.**

**2. Surat Dakwaan tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap/ kabur.**

Dalam keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum dan Terdakwa berusaha memberikan suatu penilaian terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Penuntut Umum Kabur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan Penuntut Umum

Dalam menilai surat dakwaan, Kami menyadari sepenuhnya sering kali terjadi perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum dan Terdakwa di lain sisi, karena oleh aturan memang di buka peluang yang demikian itu. Hal ini mengingat begitu sulitnya memberikan definisi yang konkrit tentang bagaimana sebenarnya surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut, bahkan di antara para ahli sekalipun ada yang berpendapat bahwa:

*“Tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan di dalam surat dakwaan itu dapat dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap, kiranya sulit bagi penulis untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diperlakukan secara umum .....”*

*(Drs. PAFLAMINTANG,SH, “KUHP dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan pidana”, Sinar Baru, Bandung, 1984 hal : 319).*

Meskipun demikian, kiranya tidak salah pula bila untuk lebih memperjelas Kami mengutip pendapat-pendapat yang mencoba memberikan definisi apa itu cermat, jelas dan lengkap itu. Osman Simanjuntak mengartikan *cermat* itu korektif dalam merumuskan tindak pidana sesuai dengan fakta dalam berkas perkara, *jelas* mengartikan fakta kejadian melukiskan unsur Pasal, sedangkan *lengkap* adalah semua unsur dari setiap delik yang didakwakan yang telah diuraikan ke dalam fakta (*Osman Simanjuntak, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, CV. Sumber Ilmu, Jakarta, 1999, hal. 23 dan 33*). Oleh karena itu apabila surat dakwaan telah merumuskan seluruh unsur Pasal yang didakwakan, kemudian unsur-unsur Pasal tersebut telah pula diuraikan ke dalam fakta kejadian sebagaimana yang disajikan dalam berkas perkara tanpa ada yang tercecceur satupun serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka surat dakwaan sudah dapat dikatakan cermat, jelas dan lengkap.

Bahwa dalam Dakwaan nya jaksa Penuntut Umum telah menuliskan secara cermat jelas dan lengkap rumusan unsur tindak pidana dengan fakta dalam berkas perkara serta jelas mengartikan fakta kejadian yang melukiskan unsur pasal sesuai dengan mahkota dakwaan sesuai dengan uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya yang dibahas dalam tanggapan Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penasehat Hukum adalah terkait dengan Uraian Fakta Hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tepat jika hal tersebut dibahas dan diuraikan dalam eksepsi yang diajukan oleh Penasehat hukum, karena adalah tugas kita bersama untuk membuktikan di depan persidangan.

#### **KESIMPULAN**

Bahwa setelah Kami menguraikan tanggapan atas keberatan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa di atas, Kami berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum Nomor : PDM- /JKT BRT/ /2022 telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Untuk itu semua keberatan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan, Kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDM-1138/JKT BRT/11/2022 telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil.
2. Menyatakan keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum dan Terdakwa dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan Terdakwa **MUHAMMAD SOALEH ILYAS** dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan Penasehat hukum tersebut, dapat disimpulkan pokok dari keberatan Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum adalah :

1. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.
3. Berita acara pemeriksaan terdakwa ditingkat Penyidikan adalah tidak sah dan batal menurut hukum karena terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan dari Penasehat hukum tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan kedua keberatan tersebut sebagai berikut.

Ad. Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa berpendapat berita acara pemeriksaan terhadap terdakwa ditingkat Penyidikan adalah tidak sah



dan batal demi hukum dengan alasan selama proses penyidikan tidak didampingi oleh penasehat hukum. Hal ini bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP. yang menentukan :*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka .*

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tanggapannya menyatakan, bahwa terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Bersedia Didampingi Penasehat Hukum/Pengacara tertanggal, Juli 2022 (terlampir).

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi tersebut tentunya yang menjadi pedoman/acuan adalah ketentuan pasal 156 KUHAP yang menentukan "*Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 156 ayat (1) tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi alasan Eksepsi, yaitu :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara
2. Dakwaan tidak dapat diterima.
3. Dakwaan batal /harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap poin 1 (satu) " Pengadilan tidak berwenang mengadili", hal ini berkaitan dengan Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan.

Menimbang, bahwa sedang terhadap Dakwaan Tidak dapat diterima hal ini berkaitan dengan alasan-alasan Eksepsi diluar poin 1 dan 2 tersebut.

Menurut Dr.Lilik Mulyadi S.H.,M.H.dalam bukunya Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan ,hal.102-103 menerangkan :Yang dimaksud dengan Eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah :



Apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah daluwarsa. Bahwa adanya asas Nebis In idem, yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama.

Tidak adanya unsur Pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam katagori delik aduan (Klacht Delict).

Adanya unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada apa yang menjadi alasan Eksepsi sebagaimana ditebukan dalam pasal 156 ayat (q1) KUHAP. diatas dihubungkan dengan pendapat dari Dr.Lilik Mulyadi,SH.MH. tersebut dapat disimpulkan, bahwa apa yang menjadi substansi Eksepsi Penasehat Hukum poin ke 1 (satu) menyangkut Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ditingkat penyidikan tersebut bukan masuk dalam lingkup keberatan/Eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) tersebut sehingga oleh karena itu haruslah ditolak.

Ad. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa berpendapat Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah batal demi hukum dengan alasan uraian perbuatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum hanya mengcopy uraian perbuatan dalam dalam dakwaan Kesatu, padahal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dengan dakwaan Kedua tersebut secara prinsip sudah berbeda, karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.600/KPid/1982 menyebutkan, batalnya surat dakwaan tersebut karena Obscuur Libele atau kabur. Hal ini juga sesuai dengan Surat Kejaksaan Agung No.B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 yang mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (Copy Paste) uraian dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya menguraikan pengertian tentang Cermat, jelas dan lengkap dengan mengutip pendapat Osman Simanjuntak yang ,mengartikan, "Cermat" itu korektif dalam merumuskan tindak pidana sesuai dengan fakta dalam berkas perkara, "Jelas" artinya fakta kejadian melukiskan unsur pasal, sedang "Lengkap" adalah semua unsur dari setiap delik yang didakwakan yang telah diuraikan ke dalam fakta. Dan Penuntut Umum berpendapat surat dakwaannya telah menuliskan



secara cermat ,jelas dan lengkap rumusan unsur tindak pidana dengan fakta dalam berkas perkara.

Menimbang,bahwa pada kesimpulannya Penuntut Umum berpendapat surat dakwaannya telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP, karena itu agar Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa ditolak.

Menimbang,bahwa pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan : *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :*

- a. Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur atau Tanggal Lahir, Jenis Kelamin,Kebangsaan Tempat Tinggal,Agama dan Pekerjaan Tersangka.
- b. Uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 143 ayat (3) KUHP disebutkan : *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.*

Menimbang,bahwa Majelis telah membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-1138/JKTBRT/II/2022 tanggal 10 Nopember 2022 selanjutnya berpendapat sebagai berikut.

Menimbang,bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No. .PDM-1138/JKTBRT/II/2022 tanggal 10 Nopember 2022 telah mendakwa Terdakwa Mohamad Soaleh Ilyas dengan surat dakwaan sebagai berikut.

**PERTAMA** : Melanggar pasal 45 A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**DAN**

- Melanggar pasal 4 Undang-undang No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar pasal 378 KUHP.

**DAN**

- Melanggar pasal 4 Undang-undang No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa kalau kita mengacu pada bentuk surat dakwaan yang ditentukan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung No.004/JA/11/1993 bentuk surat dakwaan adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dakwaan Tunggal : yakni dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan.
2. Dakwaan Alternatif : Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan satu merupakan alternative dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapis lainnya namun hanya satu yang dibuktikan. Misalnya didakwakan :
  - Pertama : Pencurian
  - Kedua : Penadahan
3. Dakwaan Subsidiaritas : Hampir sama dengan dakwaan Alternatif, terdiri beberapa lapis dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapis yang satu sebagai pengganti lapis sebelumnya, namun disusun secara berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan terendah, dan pembuktiannya juga secara berurutan mulai dari yang tertinggi ancaman pidananya, misalnya dakwaan :
  - Primair : Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP).
  - Subsidiar : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
  - Lebih Subsidiar : Penganiayaan menyebabkan matinya orang (pasal 351 ayat (3) KUHP).
4. Dakwaan Kumulatif : dalam dakwaan kumulatif didakwakan beberapa tindak pidana sekali gus, dan semua dakwaan harus dibuktikan satu-persatu. Misalnya dakwaan :
  - Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
  - Kedua : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 ayat (3) KUHP).
  - Ketiga : Pemerkosaan (pasal 285 KUHP).
5. Dakwaan Kombinasi : Merupakan penggabungan/kombinasi antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan Alternatif atau Subsidiaritas, misalnya dakwaan :
  - Kesatu :
    - Primair : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).
    - Subsidiar : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP).
  - Kedua :
    - Primair : Pencurian biasa (pasal 362 KUHP).
    - Subsidiar : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP).
  - Ketiga : Pemerkosaan (pasal 285 KUHP).

Menimbang, bahwa jika bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dikaitkan dengan bentuk surat dakwaan yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung seperti telah diuraikan diatas tentunya hal ini sangat membingungkan, tidak ada masuk dalam bentuk-bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.004/JA/11/1993 tersebut. Selain dari itu dalam surat dakwaan tersebut terdapat pengulangan pasal yang sama dalam dakwaan yang berbeda yang sangat tidak lazim dalam satu surat dakwaan, yakni pasal 4 Undang-undang No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang didakwakan dua kali, tentunya hal ini akan membuat surat dakwaan tersebut kabur.

Menimbang, bahwa seperti terurai diatas, terdakwa didakwa dengan beberapa dakwaan dimana antara dakwaan satu dengan dakwaan lainnya berbeda perbuatan pidana/delictnnya sehingga unsur pokoknya juga akan berbeda, bahkan antara delict satu dengan delict lainnya tersebut diatur secara khusus oleh undang-undang yang berbeda, sehingga tidak mungkin uraian tentang perbuatan yang dilakukan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya sama, karena unsur pokoknya saja sudah berbeda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara :PDM-1138/JKTBR/11/2022 tanggal 10 Nopember 2022 tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan tersebut secara satu persatu berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwan melainkan hanya mengcopy paste uraian perbuatan dalam dakwaan pertama selanjutnya digunakan kembali untuk dakwaan-dakwaan lainnya. Hal ini selain akan membingungkan dalam pembuktian dipersidangan juga akan menyulitkan terdakwa dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan.

Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan yang demikian juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.600/K/Pid/1982 , Surat Edaran Jaksa Agung No.004/JA/11/1993 Jo. Surat No.B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 , hal mana menyebabkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut secara hukum tidak memenuhi syarat-syarat surat dakwaan seperti yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM.-1138/JKTBR/11/2022 tanggal 10 Nopember 2022 tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP, Surat Dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang,bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, majelis berpendapat keberatan Penasehat Hukum terdakwa poin kedua tersebut cukup beralasan menurut hukum karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang,bahwa namun demikian karena Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut hanya bersifat prosesuil sehingga hanya akan berimplikasi

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap keabsahan surat dakwaan semata tidak berimplikasi pada substansi pokok perkara, sehingga oleh karena itu terhadap petitum Penasehat Hukum terdakwa yang berkaitan dengan pokok perkara tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Batal Demi Hukum surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM.-1138/JKTBRT/11/2022 tanggal 10 Nopember 2022 tersebut maka terhadap terdakwa haruslah segera dibebaskan dari tahanan.

Memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (3) Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menerima Keberatan Penasehat Hukum terdakwa poin ke-dua tersebut.
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum No. PDM.-1138/JKTBRT/11/2022 tanggal 10 Nopember 2022 adalah Batal Demi Hukum.
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami KAMALUDIN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H., dan PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, di bantu oleh SLAMET HIDAYAT, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H.

KAMALUDIN, S.H., M.H

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SLAMET HIDAYAT, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)